




PEMERINTAH KOTA SALATIGA


DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PELINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SALATIGA



Laporan Pendahuluan

PROFIL GENDER

KOTA SALATIGA



2023

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-4
C. Landasan Hukum	I-5
D. Ruang Lingkup.....	I-9
E. Keluaran / Output	I-9
F. Sistematika Laporan	I-9
BAB II PROFIL PEMBANGUNAN GENDER.....	II-1
A. Kondisi Geografis dan Astronomis	II-1
B. Kondisi Demografis	II-3
C. Gambaran Kemiskinan.....	II-7
D. Gambaran Kualitas Sumber Daya Manusia.....	II-17
BAB III METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	III-1
A. Perspektif Teori.....	III-1
B. Kerangka Teori	III-8
C. Metode	III-10
BAB IV RENCANA KERJA	IV-1
A. Alokasi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	IV-1
B. Tahap – Tahap Pelaksanaan Pekerjaan	IV-1
C. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Batas Wilayah Kota Salatiga.....	II-1
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa)	II-4
Tabel 2.3	Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa).....	II-6
Tabel 2.4	Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2022 (%).....	II-8
Tabel 2.5	Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2022 (%).....	II-9
Tabel 4.1	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.....	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Salatiga.....	II-3
Gambar 2.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2021 (Jiwa)	II-5
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa).....	II-7
Gambar 2.4	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Rupiah/kapita/bulan).....	II-10
Gambar 2.5	Posisi relatif Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2022 (Rupiah/kapita/bulan).....	II-11
Gambar 2.6	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional 2018-2022 (%).....	II-12
Gambar 2.7	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2022 (%)	II-12
Gambar 2.8	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Ribu Jiwa).....	II-13
Gambar 2.9	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2022 (Ribu Jiwa).....	II-14
Gambar 2.10	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)	II-15
Gambar 2.11	Posisi Relatif Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga Tahun 2022 (%)	II-15
Gambar 2.12	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional 2018-2022 (%)	II-16
Gambar 2.13	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga Tahun 2022 (%)	II-17

Gambar 2.14	Perkembangan IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (Tahun).....	II-18
Gambar 2.15	Posisi Relatif IPM Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun)	II-19
Gambar 2.16	Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)	II-20
Gambar 2.17	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun)	II-21
Gambar 2.18	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)	II-22
Gambar 2.19	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun)	II-23
Gambar 2.20	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun).....	II-24
Gambar 2.21	Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Tahun).....	II-25
Gambar 2.22	Pengeluaran Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah Per Tahun).....	II-26
Gambar 2.23	Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Ribu Rupiah Per Tahun).....	II-27
Gambar 2.24	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Indeks).....	II-28
Gambar 2.25	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Salatiga Tahun 2022 (Indeks)	II-29
Gambar 2.26	Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun).....	II-30
Gambar 2.27	Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun).....	II-31
Gambar 2.28	Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun).....	II-31

Gambar 2.29	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun)	II-32
Gambar 2.30	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga 2017-2021 (Indeks).....	II-33
Gambar 2.31	Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Salatiga Tahun 2021 (Indeks).....	II-34
Gambar 2.32	Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)	II-35
Gambar 2.33	Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Salatiga Tahun 2021 (%)	II-35
Gambar 2.34	Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)	II-36
Gambar 2.35	Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Professional di Kota Salatiga Tahun 2021 (%)	II-37
Gambar 2.36	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)	II-38
Gambar 2.37	Posisi Relatif Sumbangan dalam Pendapatan di Kota Salatiga Tahun 2021 (%)	II-39
Gambar 3.1	Kerangka Pikir Penyusunan Profil Gender	III-9

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, orang dewasa maupun anak-anak. Namun jika diperhatikan untuk mewujudkan pembangunan masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan gender.

Kesetaraan Gender (*gender equity*) lebih dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam peranan dan partisipasi di segala bidang. Sementara itu keadilan gender (*gender equality*) merupakan proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, sehingga dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang dan kesempatan untuk menggunakan sumberdaya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Sedangkan memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya.


Langkah-langkah akselerasi untuk mewujudkan kesetaraan gender telah dilakukan sejak tahun 2000, dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada seluruh Menteri,



Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan pembangunan nasional. Integrasi PUG dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, baik ditingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.


Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 Pemerintah telah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) beserta tiga Pengarusutamaan (*mainstreaming*) pembangunan lainnya, yaitu: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*); Modal Sosial Budaya; dan Transformasi Digital merupakan bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, yang menjadi katalis pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif, guna mempercepat pencapaian target-target dari pembangunan di setiap sektor dan wilayah untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Seperti diketahui bersama isu gender selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah pun insiden khusus yang responsif gender kurang memadai. Persoalan ini makin berantai manakala penyedia data pembangunan selama ini kurang memperhatikan pentingnya data terpilah sebagai dasar penyelenggaraan perencanaan penganggaran.



Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak mengamanatkan pentingnya data gender sebagai dasar pengambilan keputusan penting menyangkut kesenjangan gender yang terjadi dalam masyarakat. Penyelenggaraan data gender merupakan suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan PUG yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender. Penggunaan data gender ini adalah untuk melakukan analisis gender, dan menentukan intervensi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Tersusunnya data terpilah gender menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam melengkapi 7 prasyarat Pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, *focal point*, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.



Data gender menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG. Data gender dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk: 1) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ kemajuan/ perubahan) keadaan perempuan dan laki- laki berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda; 2) mengevaluasi dampak dan intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki; dan 3) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsive terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan identifikasi indikator, pengumpulan dan pengolahan data gender dalam bentuk Profil Gender Kota Salatiga dalam rangka mendukung Penyusunan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Salatiga.


B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud kegiatan identifikasi indikator, pengumpulan dan pengolahan data gender dalam bentuk Profil Gender Kota Salatiga dalam rangka mendukung Penyusunan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Salatiga adalah untuk menyediakan informasi data gender di berbagai aspek bidang urusan pembangunan dalam mendukung kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Salatiga.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan identifikasi indikator, pengumpulan dan pengolahan data gender dalam bentuk Profil Gender Kota Salatiga dalam rangka mendukung Penyusunan Sistem Informasi Gender dan Anak




(SIGA) Kota Salatiga adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan gender dan pemberdayaan gender pada berbagai aspek bidang urusan pembangunan daerah Kota Salatiga.

C. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan identifikasi indikator, pengumpulan dan pengolahan data gender dalam bentuk Profil Gender Kota Salatiga dalam rangka mendukung Penyusunan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Salatiga sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

18. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 91);
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14-2021);

25. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Di Kota Salatiga.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Salatiga Tahun 2023 meliputi:

1. Mengidentifikasi kondisi pembangunan gender dan pemberdayaan gender pada berbagai aspek bidang urusan pembangunan daerah Kota Salatiga; dan
2. Merumuskan rekomendasi pembangunan daerah dalam mendukung kebijakan pengarusutamaan gender di Kota Salatiga.

E. Keluaran / Output

Keluaran yang akan dihasilkan dari pekerjaan Penyusunan Profil Gender Kota Salatiga Tahun 2023 adalah berupa Dokumen Profil Gender Kota Salatiga Tahun 2023.

F. Sistematika Laporan


Sistematika dokumen hasil kegiatan identifikasi indikator, pengumpulan dan pengolahan data gender dalam bentuk Profil Gender Kota Salatiga dalam rangka mendukung Penyusunan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Salatiga sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Kajian Pustaka, dan Sistematika Dokumen.

BAB II Gambaran Umum Kota Salatiga

Pada bab ini berisi gambaran Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Aspek Kesejahteraan



dan Pemerataan Ekonomi, Kondisi Pembangunan Manusia, Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

BAB III Gambaran Umum
Pembangunan Gender Kota
Salatiga

Pada bab ini berisi tentang gambaran Kinerja masing-masing Bidang Pemerintahan.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PROFIL PEMBANGUNAN GENDER


A. Kondisi Geografis dan Astronomis

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat antara 110027°56,81” dan 110032°4,64” Bujur Timur dan antara 007017° dan 007017°23” Lintang Selatan. Secara administrasi, Kota Salatiga terdiri atas 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Tingkir, dan Kecamatan Sidomukti dengan luas total wilayah Kota Salatiga sebesar 54,98 km². Jumlah kelurahan yang ada di Kota Salatiga adalah 23 (dua puluh tiga) yang terdiri dari, 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Argomulyo, terdapat 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Tingkir, 4 (empat) kelurahan di Kecamatan Sidomukti, dan terdapat 6 (enam) kelurahan di Kecamatan Sidorejo.

Kota Salatiga terletak pada jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta. Kota Salatiga berada ditengah Kabupaten Semarang, adapun batas wilayah Kota Salatiga terhadap Kabupaten Semarang adalah:

Tabel 2.1
Batas Wilayah Kota Salatiga


Sebelah Utara	:	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Kauman Lor, dan Pejaten)• Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Watu Agung)
Sebelah Timur	:	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Pabelan (Desa Ujung – Ujung, Sukoharjo dan Glawan)• Kecamatan Tenganan (Desa Bener, Tegal Waton dan Nyamat)
Sebelah Selatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono dan Jetak)



Sebelah Barat

- Kecamatan Tenganan (Desa Patemon dan Karang Duren)
- Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Jombor, Sragen dan Gedangan)
- Kecamatan Getasan (Desa Polobogo)

Kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Argomulyo dengan luas sebesar 18,53 km² dan memiliki presentase sekitar 32,63 persen dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan dengan letak paling tinggi terutama di wilayah Kelurahan Randuacir, Kelurahan Noborejo dan Kelurahan Kumpulrejo dengan ketinggian tempat berkisar 734,5-831 mdpl. Kecamatan Sidorejo merupakan wilayah terbesar kedua setelah Argomulyo, dengan luas daerah sebesar 28,60 persen dan merupakan kecamatan dengan ketinggian tempat terendah di Kota Salatiga terutama di wilayah Kelurahan Kauman Kidul, Kelurahan Bugel dan Kelurahan Pulutan dengan ketinggian tempat berkisar 445-541 mdpl. Kecamatan Sidomukti merupakan wilayah terbesar ketiga yaitu dengan luas sebesar 20,18 persen dan Kecamatan Tingkir merupakan Kecamatan dengan luas terkecil di Salatiga yaitu sebesar 18,58 persen.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2023

Gambar 2.1 **Peta Administrasi Kota Salatiga**

B. Kondisi Demografis

Kota Salatiga merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 4 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Sensus Penduduk pada tahun 2022 mencatat penduduk Kota Salatiga pada tahun 2022 sebanyak 196.439 ribu jiwa. Dalam jangka waktu sembilan tahun yaitu tahun 2013 hingga 2022, jumlah penduduk Kota Salatiga mengalami penambahan sekitar 12.221 jiwa atau rata-rata setiap tahunnya bertambah sekitar 1400 jiwa.

Persebaran penduduk menurut kecamatan di wilayah Kota Salatiga tidak merata. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sidorejo, yang dihuni oleh sekitar 54.284 ribu jiwa penduduk. Sementara kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah


Kecamatan Sidomukti dengan jumlah penduduk sekitar 45.053 ribu jiwa penduduk.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa)

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2021 (%)	Rasio Jenis Kelamin (%)
1.	Argomulyo	50.264	2.756	1,91	99,73
2.	Tingkir	46.838	4.443	1,07	97,25
3.	Sidomukti	45.053	4.125	0,94	96,53
4.	Sidorejo	54.284	3.372	-0,47	96,92
Salatiga		196.439	3.520	0,83	97,63

Sumber : Dispendukcapil Kota Salatiga, 2023

Berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara umum penduduk Kota Salatiga lebih banyak laki-lakinya dibandingkan perempuan. Adapun Kecamatan dengan penduduk tertinggi tahun 2021 berada di Kecamatan Sidorejo yaitu sejumlah 54.284 jiwa yang terdiri dari 26.818 laki-laki dan 27.466 perempuan, disusul Kecamatan Argomulyo sejumlah 50.264 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dispendukcapil Kota Salatiga, 2022

Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun 2021 (Jiwa)

Dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur Tahun 2022 lebih banyak didominasi oleh penduduk produktif (15-64 tahun), sebanyak 136.864 jiwa lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif (0-14 dan 65 tahun keatas) sebanyak 58.021 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk non produktif terhadap jumlah penduduk produktif menunjukkan bahwa angka ketergantungan Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebanyak 42,05% yang berarti sebanyak 100 penduduk produktif menanggung sebanyak 42 orang non produktif. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


Tabel 2.3
Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kota Salatiga
Tahun 2022 (Jiwa)

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	6.694	6.413	13.107
5-9	6.960	6.739	13.699
10-14	7.547	7.112	14.659
15-19	7.506	7.264	14.770
20-24	7.325	7.337	14.662
25-29	7.477	7.180	14.657
30-34	7.278	7.450	14.728
35-39	7.789	7.934	15.723
40-44	7.669	7.688	15.357
45-49	6.880	7.020	13.900
50-54	6.217	6.628	12.845
55-59	5.192	5.787	10.979
60-64	4.487	4.936	9.243
65-69	3.509	3.974	7.483
70-74	1.934	2.323	4.257
75+	1.877	2.929	4.816
Salatiga	96.341	98.724	195.065

Sumber : Dispendukcapil Kota Salatiga, 2023

Persebaran penduduk berdasarkan kelompok umur secara mudah dapat digambarkan melalui piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik mendatar yang menyajikan data kependudukan dalam bentuk diagram batang yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Tersusun dari garis koordinat vertikal yang digunakan untuk menyatakan golongan umur. Dimulai dari umur 0-4, 5-9 dan seterusnya hingga usia maksimal yang bisa dicapai oleh penduduk suatu wilayah.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kota Salatiga paling banyak banyak kelompok umur 35-39 tahun sebanyak 15.635 jiwa dengan jumlah penduduk laki- laki sebanyak 7.731 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 7.904 jiwa. Selanjutnya kelompok umur 40-44 tahun sebanyak 15.280 jiwa. Sedangkan kelompok umur 60 tahun keatas relatif rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Dispendukcapil Kota Salatiga, 2023

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Salatiga Tahun 2022 (Jiwa)

C. Gambaran Kemiskinan

Kondisi umum kemiskinan Kota Salatiga digambarkan dengan beberapa indikator, yaitu Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

1. Garis Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 Kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua

komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut:

a. Komoditi Makanan

Pada September 2022, jenis komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK hampir sama di perkotaan maupun di perdesaan. Beras memberi sumbangan sebesar 18,16% di perkotaan dan 19,58% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (9,55% di perkotaan dan 8,76% di perdesaan). Komoditi lainnya antara lain daging ayam ras (4,07% di perkotaan dan 4,29% di perdesaan), telur ayam ras (4,01% di perkotaan dan 4,12% di perdesaan), tempe (2,70% di perkotaan dan 2,78% di perdesaan).

Tabel 2.4
Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2022 (%)

Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
Makanan	74,66	Makanan	75,79
Beras	18,16	Beras	19,58

Komoditi	Kota (%)
Rokok kretek filter	9,55
Daging ayam ras	4,07
Telur ayam ras	4,01
Tempe	2,70
Gula pasir	2,65
Tahu	2,55
Kue basah	2,54
Mie instan	2,52
Bawang merah	2,24
Komoditi makanan lainnya	23,67

Komoditi	Desa (%)
Rokok kretek filter	8,76
Daging ayam ras	4,29
Telur ayam ras	4,12
Tempe	2,78
Tahu	2,54
Gula pasir	2,44
Mie instan	2,40
Bawang merah	2,37
Cabe rawit	2,18
Komoditi makanan lainnya	24,34

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan 2023

b. Komoditi Bukan Makanan

Sedangkan komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar, baik pada GK perkotaan maupun pedesaan, meliputi perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2022 (%)

Komoditi	Kota (%)
Bukan Makanan	25,34
Perumahan	7,18
Bensin	4,73
Listrik	2,30
Pendidikan	2,00
Perlengkapan mandi	1,26


Komoditi	Desa (%)
Bukan Makanan	24,21
Perumahan	8,31
Bensin	3,77
Listrik	1,35
Perlengkapan mandi	1,21
Pendidikan	1,15

Komoditi	Kota (%)
Pajak kendaraan bermotor	0,68
Kesehatan	0,65
Komoditi non makanan lainnya	6,55

Komoditi	Desa (%)
Kayu bakar	0,78
Sabun cuci	0,77
Komoditi non makanan lainnya	6,87

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan 2023


Garis kemiskinan Kota Salatiga dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga Tahun 2022 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 380.856,-/kapita/bulan naik menjadi sebesar Rp. 518.815,-/kapita/bulan pada Tahun 2022. Perkembangan garis kemiskinan Kota Salatiga secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

Gambar 2.4 Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Rupiah/kapita/bulan)

Garis kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar Rp. 518.815,-/kapita/bulan berada di atas rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 438.833,-/kapita/bulan dan dibawah nasional sebesar Rp. 505.469,-/kapita/bulan. Kota Salatiga berada di peringkat ke-5 dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Nasional 2023

Gambar 2.5 Posisi relatif Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2022 (Rupiah/kapita/bulan)

2. Persentase Penduduk Miskin


Persentase penduduk miskin Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (2018-2022) mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu dari tahun 2018 sebesar 4,84% menurun menjadi 4,73% pada tahun 2022. Persentase penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2022 sama halnya dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 10,93% dan Nasional turun menjadi 9,54%, secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

Gambar 2.6 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional 2018-2022 (%)

Sedangkan posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Salatiga tahun 2022 sebesar 4,73% berada di bawah Provinsi Jawa tengah (10,93%) dan Nasional (9,54%). Dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Jawa Tengah pada tahun 2022, persentase penduduk miskin Kota Salatiga peringkat kedua terendah setelah Kota Semarang sebesar 4,25%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional 2023

Gambar 2.7 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2022 (%)

3. Jumlah Penduduk Miskin


Tidak berbeda dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin Kota Salatiga dalam kurun waktu Tahun 2018 hingga Tahun 2022 juga terus mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu pada Tahun 2018 sebesar 9,24 ribu jiwa dan pada Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 9,45 ribu jiwa, secara rinci terlihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

Gambar 2.8 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Ribu Jiwa)

Sedangkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar 9,45 ribu jiwa berada di posisi peringkat paling rendah ke-2 setelah Kota Semarang dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional 2023

Gambar 2.9 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Salatiga Tahun 2022 (Ribu Jiwa)

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)


Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (2018-2022) mengalami fluktuatif dan cenderung menurun, yaitu pada Tahun 2018 ke Tahun 2022 turun dari 0,69% menjadi sebesar 0,66%. Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Tahun 2022 baik Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan sama-sama mengalami penurunan, secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

Gambar 2.10 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 (%)

Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga di Tahun 2022 sebesar 0,66% berada dibawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,77% dan Nasional sebesar 1,59%. Dibandingkan dengan 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada Tahun 2016, Kota Salatiga terendah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional 2023

Gambar 2.11 Posisi Relatif Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga Tahun 2022 (%)

5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama kurun waktu lima tahun (2018-2022), Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Salatiga fluktuatif yaitu Tahun 2018 sebesar 0,13% terus mengalami kenaikan sampai Tahun 2017 sebesar 0,15%. Kondisi ini menunjukkan terjadi ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin di Kota Salatiga semakin rendah. Kondisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2022 baik Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional 2023

Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional 2018-2022 (%)

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebesar 0,15% berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (0,42%) dan Nasional (0,39%) Dibandingkan 35

kabupaten/kota di Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional 2023

Gambar 2.13 Posisi Relatif Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga Tahun 2022 (%)


D. Gambaran Kualitas Sumber Daya Manusia

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM ditunjukkan melalui 4 indikator, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Per Kapita.

Perkembangan IPM Kota Salatiga selama kurun waktu lima tahun (Tahun 2018-2022) terus mengalami kenaikannya, yaitu dari 82,41 tahun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 84,35 tahun pada Tahun 2022. Kondisi IPM Kota Salatiga berkontribusi positif terhadap kondisi IPM


Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.14 Perkembangan IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 (Tahun)

Capaian IPM Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebesar 84,35 berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,79 dan Nasional 72,91. Jika dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah menempati posisi pertama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023


Gambar 2.15 Posisi Relatif IPM Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun)

Sementara itu, indikator komposit pembentuk IPM Provinsi Kota Salatiga meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita pencapaiannya sebagai berikut.

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup atau disingkat AHH adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal, berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. AHH menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Selama periode 2018-2022 AHH Kota Salatiga selalu meningkat, demikian juga dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tahun 2022, AHH Kota Salatiga sebesar 77,72 tahun angka tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dari Tahun 2018


berada di angka 77,11 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.16 Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)

Sedangkan posisi relatif AHH Kota Salatiga Tahun 2022 sebesar 77,72 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,57 tahun dan Nasional sebesar 71,20 tahun. Dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, Kota Salatiga menempati posisi kedua tertinggi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.17 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun)

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.


HLS di Kota Salatiga dalam kurun waktu lima tahun (2018-2022) mengalami peningkatan dari 15,00 tahun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 15,43 tahun pada Tahun 2022. Kondisi HLS Kota Salatiga tidak berbeda dengan kondisi HLS Provinsi Jawa Tengah ataupun Nasional yang sama-sama terus mengalami kenaikan, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.18 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)

Dilihat dari posisi relatifnya, HLS Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebesar 15,43 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,81 tahun dan Nasional 13,10 tahun. Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di urutan ke-2 tertinggi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.19 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga Tahun 2022 (Tahun)

c. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.


Perkembangan RLS Kota Salatiga selama kurun waktu lima Tahun (2018-2022) terus meningkat dan relevan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu RLS Kota Salatiga dari sebesar 10,40 tahun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 10,95 tahun pada Tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.20 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2018-2022 (Tahun)

Dilihat dari posisi relatifnya, RLS Kota Salatiga pada Tahun 2022 sebesar 10,95 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,93 tahun dan Nasional 8,69 tahun. Dibandingkan RLS kota lainnya di Jawa Tengah Tahun 2022, RLS Kota Salatiga di posisi tertinggi pertama, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.21 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Tahun)

d. Pengeluaran Per Kapita


Pada Tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Kota Salatiga mencapai Rp16.351 ribu rupiah per tahun. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2021 sebesar Rp15.843 ribu rupiah per tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi dan Nasional yang juga menunjukkan peningkatan.



Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.22 Pengeluaran Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Ribu Rupiah Per Tahun)

Pengeluaran per kapita Kota Salatiga Tahun 2022 berada diposisi ke-1 tertinggi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Berada diatas rata-rata capaian Provinsi Rp 11.377 ribu rupiah per tahun dan Nasional Rp.11.479 ribu rupiah per tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kota Salatiga sudah baik.



Sumber : BPS Nasional, 2023

Gambar 2.23 Posisi Relatif Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (Ribu Rupiah Per Tahun)


2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesenjangan gender secara statistik ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dari perspektif gender. Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain,

dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.


IPG Kota Salatiga di Tahun 2022 sebesar 95,44 meningkat dari sebelumnya Tahun 2021 sebesar 93,37. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kota Salatiga sudah baik. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi dan Nasional, Kota Salatiga sudah berada di atas IPG Provinsi dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2023

Gambar 2.24 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Indeks)

Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, IPG Kota Salatiga berada diatas IPG Provinsi dan IPG Nasional. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, IPG Kota Salatiga menempati urutan ke-10 tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2023

Gambar 2.25 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Salatiga Tahun 2022 (Indeks)


Gambaran komponen pembentuk IPG Kota Salatiga terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1) Umur Harapan Hidup

Peningkatan Umur harapan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah di bidang kesehatan. Namun peningkatan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. Umur harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya. Peningkatan harapan hidup disebabkan karena hidup yang lebih baik, pencegahan serta perawatan ibu, meningkatnya pendidikan dan pendapatan perkapita.

Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin Kota Salatiga

Tahun 2018 hingga Tahun 2022 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan. Pada Tahun 2022 UHH Perempuan capaiannya sebesar 79,63 tahun dan UHH laki-laki sebesar 75,66 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Kota Salatiga, 2023

Gambar 2.26 Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun)

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kota Salatiga masing-masing menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2022 harapan lama sekolah didominasi Perempuan sebesar 15,44 tahun dibandingkan laki-laki sebesar 15,42 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.27 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun)

3) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kota Salatiga menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun. RLS pada Tahun 2022 didominasi oleh laki-laki sebesar 11,47 tahun dibandingkan perempuan sebesar 10,64 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.28 Rata-rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun)

4) Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Salatiga berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada Tahun 2018 hingga Tahun 2022. Pada Tahun 2022, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp.20.313 lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp.15.764. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.29 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Salatiga Tahun 2018-2022 (Tahun)

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Perkembangan IDG pada tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar 76,07 naik menjadi 79,08 ditahun 2021. Berada diatas rata-rata Provinsi 71,64 dan


Nasional 76,26. Meningkatnya IDG Kota Salatiga menandakan bahwa peran perempuan dalam bidang pendukung IDG semakin membaik.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

Gambar 2.30 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga 2017-2021 (Indeks)

Pada Tahun 2021, pencapaian IDG Kota Salatiga sebesar 79,08, menempati urutan ke- 5 tertinggi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

Gambar 2.31 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Salatiga Tahun 2021 (Indeks)

Gambaran indikator pembentuk IDG Kota Salatiga secara lengkap dijabarkan berikut ini.

1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen


Keterlibatan perempuan di Kota Salatiga pada Tahun 2017 hingga Tahun 2021 menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada tahun Tahun 2017 menunjukkan sebesar 6,67% dan naik menjadi 17,78% di Tahun 2021 Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi dan Nasional yang sama sama menunjukkan peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

Gambar 2.32 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)

Keterlibatan perempuan di parlemen Kota Salatiga berada di posisi ke-8 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Keterlibatan perempuan diparlemen Kota Salatiga sudah diatas rata-rata Nasional 21,89% dan Provinsi 18,33%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

Gambar 2.33 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kota Salatiga Tahun 2021 (%)

2) Perempuan sebagai Tenaga Profesional


Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kota Salatiga pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 menunjukkan fluktuatif cenderung turun. Tahun 2017 sebesar 44,06% meningkat di Tahun 2021 sejumlah 48,61%. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi dan Nasional yang menunjukkan peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

Gambar 2.34 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)

Perempuan sebagai tenaga professional di Kota Salatiga berada di posisi urutan ke-11 terendah dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Perempuan sebagai tenaga professional Kota Salatiga berada diatas rata-rata Provinsi 50,67% dan Nasional 49,99%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

Gambar 2.35 Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Professional di Kota Salatiga Tahun 2021(%)

3) Sumbangan Pendapatan Perempuan


Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Pada Tahun 2017 sebesar 41,36% dan di Tahun 2021 sebesar 41,08%. Kondisi tersebut sama dengan Nasional dan berbeda Provinsi yang menunjukkan kenaikan di Tahun 2021. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

Gambar 2.36 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kota Salatiga Tahun 2017-2021 (%)

Sumbangan perempuan dalam pendapatan di Kota Salatiga menempati posisi urutan ke-7 tertinggi dari seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, serta diatas rata-rata Provinsi 34,60% dan Nasional 37,22%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kota Salatiga, 2022

Gambar 2.37 Posisi Relatif Sumbangan dalam Pendapatan di Kota Salatiga Tahun 2021 (%)

BAB III

METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Perspektif Teori


1. Konsep dan Definisi

a) Gender

(PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008, 2008) merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri di Indonesia yang memberikan pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah daerah. Pengertian gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Peraturan tersebut juga mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membentuk unit pengarusutamaan gender untuk mengkoordinasikan kegiatan pengarusutamaan gender dan memantau pelaksanaannya. Ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran di kalangan pejabat pemerintah daerah dan masyarakat tentang isu-isu gender dan manfaat kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 merupakan langkah penting dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. Ini menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk mengarusutamakan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program mereka, dan membantu memastikan bahwa suara perempuan didengar dan kebutuhan mereka ditangani dalam proses pengambilan keputusan lokal.


Gender adalah suatu konstruksi sosial dan budaya yang diberikan pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Konsep gender didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO)



mendefinisikan gender sebagai peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang masyarakat anggap cocok untuk laki-laki dan perempuan. Gender bukanlah sifat biologis yang diberikan secara alami, melainkan merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor budaya, lingkungan, sosial, dan psikologis. Gender juga merupakan faktor yang memengaruhi kesehatan secara signifikan, karena gender dapat mempengaruhi akses terhadap layanan kesehatan, kesadaran tentang kesehatan, perilaku kesehatan, dan penerimaan terhadap masalah kesehatan tertentu.

Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), gender merujuk pada peran sosial dan budaya yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender juga mencakup harapan, perilaku, dan stereotip yang terkait dengan laki-laki dan perempuan, serta bagaimana peran ini mempengaruhi kesempatan, keuntungan, dan kebijakan yang diberikan pada individu berdasarkan jenis kelamin mereka. UNICEF juga menyoroti pentingnya memahami perbedaan gender dalam konteks kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak, dan mengupayakan penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan gender sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.


Judith Butler adalah seorang filsuf feminis yang mengusulkan pandangan tentang gender yang lebih radikal. Menurutnya, gender bukanlah sebuah entitas yang stabil atau esensial yang melekat pada tubuh seseorang, melainkan merupakan hasil dari performansi dan pengulangan peran gender dalam masyarakat. Butler berpendapat bahwa gender merupakan suatu konstruksi sosial yang terus-menerus direproduksi dan diintegrasikan dalam tindakan dan interaksi sosial. Dalam pandangan Butler menekankan bahwa pemahaman tentang gender harus melampaui perbedaan biologis yang diberikan secara alami,



dan mengakui kompleksitas, kerentanan, dan keberagaman pengalaman gender yang dialami oleh individu.

Seorang sosiolog asal Australia yakni Raewyn Connell, yang memperkenalkan konsep hegemoni maskulinitas, yang menjelaskan bagaimana pandangan dan praktik maskulin dapat mendominasi dan mengeksploitasi perempuan dan kaum minoritas lainnya dalam masyarakat. Menurutnya, gender merupakan sebuah sistem sosial yang terdiri dari berbagai bentuk hubungan sosial, praktik, dan ideologi yang menciptakan perbedaan gender dan pengaruhnya pada kehidupan individu. Connell juga menekankan bahwa gender merupakan konsep yang dapat berubah dan berbeda-beda dalam budaya dan sejarah yang berbeda. Dalam pandangan Connell, pemahaman yang lebih luas tentang gender dan kekuasaan sosial harus mencakup analisis dan penghapusan praktek-praktek diskriminatif dan menghormati hak-hak individu dalam kelompok minoritas.

Sementara menurut Simone de Beauvoir, seorang filsuf feminis yang mengusulkan pandangan bahwa gender adalah hasil dari budaya dan lingkungan sosial yang membentuk seseorang, dan bukan sesuatu yang diberikan secara alami atau esensial. Menurutnya, perempuan bukanlah sifat yang diberikan pada manusia, melainkan merupakan hasil dari interaksi sosial dan sejarah. De Beauvoir menekankan bahwa gender bukanlah sesuatu yang terpisah dari peran manusia dalam masyarakat, melainkan merupakan bagian integral dari kehidupan sosial. Dalam pandangan de Beauvoir, pemahaman tentang gender harus melampaui stereotip dan ekspektasi sosial, dan memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka sendiri tanpa dibatasi oleh jenis kelamin mereka. Beliau menekankan pentingnya memerangi diskriminasi dan ketidakadilan gender sebagai bagian dari perjuangan untuk kebebasan dan kesetaraan manusia.



Secara umum, definisi gender mengacu pada peran sosial yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang ditentukan oleh konstruksi sosial dan budaya, dan bukan hanya pada perbedaan biologis antara keduanya.

b) 7 Prasyarat PUG

Pengarusutamaan gender merupakan pendekatan kebijakan yang berfokus pada integrasi perspektif gender dalam semua tahap dan aspek dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan program. Tujuan pengarusutamaan gender adalah untuk menciptakan kesetaraan gender dan keadilan sosial dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan gender dan ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang ditetapkan dalam Agenda 2030 PBB. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua orang, tanpa terkecuali.

Pengarusutamaan gender memerlukan komitmen dan partisipasi dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Implementasi pengarusutamaan gender melibatkan langkah-langkah seperti mengumpulkan data dan informasi berdasarkan jenis kelamin, melakukan analisis gender terhadap data dan informasi tersebut, mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan gender dalam akses dan partisipasi, serta melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dan program.

Terdapat tujuh prasyarat penting yang harus dipenuhi untuk memastikan keberhasilan pengarusutamaan gender, yaitu sebagai berikut :

1. Komitmen

Perlu adanya kebijakan dan peraturan yang secara jelas mendukung pengarusutamaan gender dalam setiap aspek kehidupan dan rencana pencapaian PUG di daerah.

2. Kebijakan

Diperlukan data yang terkait dengan gender sebagai dasar untuk merencanakan kebijakan dan program yang mengarah pada pengarusutamaan gender serta dokumen anggaran PD dalam mendukung PUG.

3. Kelembagaan

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender harus memahami konsep gender dan pengarusutamaan gender.

4. Sumberdaya Manusia

Perlu adanya komitmen dari semua pihak terkait dalam pengarusutamaan gender, termasuk dari pimpinan organisasi, pengambil kebijakan, staf, dan masyarakat.

5. Data


Partisipasi dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam pengarusutamaan gender, karena masyarakat memiliki peran penting dalam mengubah norma dan perilaku yang diskriminatif terhadap gender.

6. Metode dan Tools

Pengarusutamaan gender harus dilakukan secara terintegrasi dalam setiap aspek kebijakan, program, dan aktivitas, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain sebagainya.

7. Monitoring dan evaluasi

Perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terus menerus dalam pengarusutamaan gender untuk memastikan



keberhasilan dan identifikasi masalah yang harus segera diatasi.

Dengan memenuhi prasyarat-prasyarat tersebut, pengarusutamaan gender dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan terintegrasi dalam semua sektor kebijakan dan program. Dengan demikian, pengarusutamaan gender dapat memastikan kesetaraan gender dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.

c) Profil Statistik/Daerah

Gambaran tentang karakteristik atau sifat suatu populasi atau sampel yang dihasilkan melalui analisis data statistik merujuk pada pengertian profil statistik/daerah. Profil statistik dapat memberikan informasi tentang berbagai variabel, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, kesehatan, dan sebagainya, yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dan perencanaan yang lebih baik dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Profil statistik dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti sensus penduduk, survei, atau data administrasi yang dikumpulkan oleh lembaga pemerintah atau swasta. Data ini kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi.

Pentingnya profil statistik adalah untuk memahami karakteristik dan kondisi suatu populasi atau sampel, sehingga dapat diambil tindakan atau keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang, seperti perencanaan pembangunan, kebijakan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Profil statistik juga dapat digunakan untuk memantau perubahan dan tren dalam populasi atau sampel, dan membantu dalam evaluasi kebijakan dan program yang telah dilaksanakan.

d) Profil Gender

Profil gender mencakup karakteristik sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, yang dapat digunakan untuk memahami perbedaan dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Profil gender memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi politik, serta mengembangkan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan tersebut.

Dasar hukum tentang profil gender dapat bervariasi di setiap negara tergantung pada undang-undang dan kebijakan yang berlaku. Namun, secara umum, profil gender didasarkan pada prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Di tingkat internasional, beberapa perjanjian dan konvensi internasional yang mengatur hak asasi manusia telah menetapkan bahwa negara harus memastikan kesetaraan gender dan mengambil tindakan untuk mengurangi kesenjangan gender. Beberapa contoh di antaranya adalah Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Deklarasi dan Program Aksi Beijing tentang Kesetaraan Gender, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB yang mencakup tujuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di tingkat nasional, sejumlah negara telah mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang mewajibkan pemerintah atau lembaga lainnya untuk mengumpulkan data tentang gender dan menciptakan profil gender sebagai dasar perencanaan dan kebijakan. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan dan pemerintahan.

Dengan adanya dasar hukum yang mengatur profil gender, pemerintah atau lembaga lainnya dapat diwajibkan untuk memperhitungkan perbedaan gender dalam setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan gender bagi seluruh masyarakat.


B. Kerangka Pikir

Pengarusutamaan Gender mengamanatkan tujuh prasyarat yaitu 1) komitmen politik dan kepemimpinan Lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra; 2) kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis); 3) Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim; 4) sumber daya yang memadai yaitu sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG; 5) sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin; 6) alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi 7) dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu melakukan penyusunan Profil Gender.

Profil Gender Kota Salatiga akan menggali informasi tentang 11 area kritis sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Beijing yang disepakati dalam Konferensi PBB mengenai perempuan di Beijing pada tahun 1995. Profil ini nantinya selain memberikan informasi tentang kondisi pembangunan gender dan kesenjangan gender pada 11 area kritis juga memberikan informasi mengenai kelemahan yang dimiliki oleh Kota Salatiga terkait dengan pemenuhan prasyarat PUG di daerah.

Penyusunan Profil Gender Kota Salatiga dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan Anak. Kerangka pikir penyusunan Profil Gender Kota Salatiga dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 3.1. Kerangka Pikir Penyusunan Profil Gender

C. Metode

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder dan data primer dalam penyusunan profil gender dilakukan melalui beberapa aktivitas, meliputi studi pustaka dan wawancara dengan perangkat daerah terkait melalui desk data realisasi atau data target.

a. Studi Pustaka

Data yang diperlukan dikumpulkan dari berbagai publikasi atau dokumen yang relevan seperti Provinsi dan Kota Salatiga Dalam Angka, PDRB Lapangan Usaha Kota Salatiga, serta Data dan Informasi Kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), baik di tingkat Kota, Provinsi, maupun Nasional.

b. Daftar Isian

Berupa blanko/instrumen isian data capaian indikator yang responsif gender, disampaikan kepada Perangkat Daerah untuk diisi.

2. Teknik Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan sesudah kegiatan pengolahan atau kegiatan analisis data, terdapat berbagai teknik statistik yang dapat diterapkan mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks untuk menganalisis data tergantung jenis data serta tujuan penelitian. Bentuk umum cara penyajian data/hasil analisis, yaitu :

a. Teks atau Narasi (N)

Penyajian data dalam bentuk narasi adalah cara penyajian yang paling konvensional. Tidak ada satu aturan yang ketat mengenai hal ini. Tujuannya adalah agar kita mampu mengambil intisari atau ringkasan dari sekelompok data yang tersedia untuk disajikan dalam bentuk narasi agar para pengguna data dapat memahaminya dengan baik.

b. Tabel (T)

Tabel adalah model penyajian data yang disusun dalam baris dan kolom. Tabel berupa kumpulan angka-angka atau data berdasarkan kategori tertentu. Suatu tabel minimal memuat: judul tabel, judul kolom, judul baris, nilai pada setiap baris dan kolom, serta sumber yang menunjukkan dari mana data tersebut diperoleh.

Berdasarkan pengaturan baris dan kolom, suatu tabel dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, misalnya tabel satu arah, tabel dua arah atau lebih (tabel silang).

c. Diagram atau Grafik (G)

Diagram/Gambar adalah bentuk penyajian secara visual lebih atraktif dibanding tabel, terdapat bentuk diagram/grafik antara lain diagram garis, diagram batang dan diagram lingkaran.

- Diagram garis atau *line chart* digunakan untuk melihat perkembangan suatu variabel terhadap waktu, sehingga secara jelas tampak ke arah mana perkembangan variabel tersebut apakah menaik, mendatar, atau menurun.
- Diagram batang atau *column chart* digunakan untuk melihat perbandingan besaran nilai data yang ditunjukkan oleh panjang batang dalam diagram.
- Diagram lingkaran atau *pie chart* digunakan untuk melihat komposisi data dalam berbagai kelompok atau kategori yang disajikan dalam persentase.

3. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dari kegiatan penyusunan Profil Gender Kota Salatiga ini adalah analisis deskriptif, yaitu berusaha untuk menggambarkan situasi pembangunan gender yang sudah berjalan saat ini serta melakukan analisis atas tantangan dan keberhasilan yang ada untuk dapat memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan Pengarusutamaan



Gender di masa mendatang. Teknik analisis menggunakan teknik analisis triangulasi.

Mentriangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.

William wiersma dalam Sugiyono (2016: 372-374), mengartikan triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu sehingga terdapat tiga (3) cara triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Triangulasi sumber, merupakan uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
- b. Triangulasi teknik, merupakan uji kredibilitas dengan mengecek data kepada sumber yang sama melalui teknik yang berbeda, bisa menggunakan wawancara, yang dilanjutkan dicek dengan studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi.
- c. Triangulasi waktu, merupakan uji data dengan sumber yang sama pada waktu yang berbeda.

Teknik triangulasi yang digunakan pada penyusunan Profil Gender Kota Salatiga kali ini lebih mengacu kepada teknik triangulasi sumber yakni menguji validitas atau keabsahan data yang diperoleh dari sumber berbeda pada masing-masing perangkat daerah terkait dengan permasalahan pengarusutamaan gender di Kota Salatiga.

4. Identifikasi Indikator Gender

Dari hasil telaahan beberapa amanat yang meliputi CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), *Beijing Platform for Action* 1995, dan Konvensi Hak Anak

(KHA), teridentifikasi indikator-indikator yang menjadi gambaran data gender sebagai berikut.

No	Indikator	Penanggungjawab
Indikator 11 Area Kritis yang Di Regroup Menjadi 7 Area Kritis		
A	Indikator Makro	
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS
	Angka Harapan Hidup (AHH)	BPS
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	BPS
	Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)	BPS
	Pengeluaran Per Kapita	BPS
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	BPS
	Angka Harapan Hidup (AHH)	BPS
	Harapan Lama Sekolah (HLS)	BPS
	Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS)	BPS
	Pengeluaran Per Kapita	BPS
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	BPS
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	BPS
	Keterlibatan Perempuan di Parlemen	BPS
	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	BPS
	persentase penduduk miskin	BPS
	jumlah penduduk miskin	BPS
	garis kemiskinan	BPS
	P1	BPS
	P2	BPS
	Jumlah Kepala Rumah Tangga 40% Status Kesejahteraan Terendah	Dinas Sosial
	Jumlah Individu 40% Status Kesejahteraan Terendah	Dinas Sosial
	Jumlah Pasien Miskin yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	RSUD
B	Kesehatan	
	Kematian Ibu Maternal	
	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Dinkes
	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	Dinkes
	Jumlah Kematian Ibu Hamil	Dinkes
	Jumlah Kematian Ibu Bersalin	Dinkes
	Jumlah Kematian Ibu Nifas	Dinkes

No	Indikator	Penanggungjawab
	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan	
	Partus lama	Dinkes
	Infeksi	Dinkes
	Hipertensi	Dinkes
	Pendarahan	Dinkes
	Penyebab Lainnya	Dinkes
	Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	
	Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	Dinkes
	Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan di Fasyankes	Dinkes
	Pelayanan Ibu Nifas	
	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	Dinkes
	Pelayanan Komplikasi Maternal	Dinkes
	Cakupan Ibu Nifas yang Mendapat Vitamin A	Dinkes
	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)	
	Kunjungan K1	Dinkes
	Kunjungan K4	Dinkes
	Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil	Dinkes
	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe 1)	Dinkes
	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe 3)	Dinkes
	Tenaga Kesehatan	
	Jumlah Dokter	Dinkes
	Jumlah Tanaga Medis	Dinkes
	Jumlah Dokter Umum	Dinkes
	Jumlah Dokter Spesialis Obgin	Dinkes
	Jumlah Dokter Spesialis Anak	Dinkes
	Jumlah Dokter Spesialis Anastesi	Dinkes
	Jumlah Bidan	Dinkes
	Kasus Aborsi	
	Jumlah Kasus Aborsi Pada Remaja Putri	Dinkes
	Penderita HIV/AIDS	
	Jumlah Penderita HIV/AIDS	Dinkes
	Jumlah Penderita HIV/AIDS Usia 0-18 Tahun	Dinkes
	Keluarga Berencana	
	Total Fertility Rate (TFR)	DPKB
	Prevalensi Peserta KB Aktif	DPKB

No	Indikator	Penanggungjawab
	Persentase Laki-laki ber KB	DPKB
	Unmetneed (%)	DPKB
	Jumlah Peserta KB Baru	DPKB
	Jumlah Peserta KB Drop Out	DPKB
	Persentase Keluarga Ikut KB	DPKB
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif	DPKB
	Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi IUD	DPKB
	Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi MOP	DPKB
	Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi MOW	DPKB
	Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Implant	DPKB
	Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Suntik	DPKB
	Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Pil	DPKB
	Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Kondom	DPKB
	Peserta KB Aktif Menggunakan Jenis Kontrasepsi Obat Vagina	DPKB
	Persentase Peserta KB Baru	DPKB
	Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi IUD	DPKB
	Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi MOP	DPKB
	Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi MOW	DPKB
	Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi Implant	DPKB
	Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi Suntik	DPKB
	Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi Pil	DPKB
	Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi Kondom	DPKB
	Peserta KB Baru Menggunakan Jenis Kontrasepsi Obat Vagina	DPKB

No	Indikator	Penanggungjawab
	Keluarga Sejahtera	
	Jumlah Keluarga Pr KS	DPKB
	Jumlah Keluarga KS I	DPKB
	Jumlah Keluarga KS II, III Keatas	DPKB
	Posyandu	
	Jumlah kader Posyandu	Dispermades
	Jumlah Posyandu Pratama	Dispermades
	Jumlah Posyandu Madya	Dispermades
	Jumlah Posyandu Purnama	Dispermades
	Jumlah Posyandu Mandiri	Dispermades
	Jumlah Posyandu Model	Dispermades
C	Pendidikan	
	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	
	APS Usia 7-12 Tahun	Dindik
	APS Usia 13-15 Tahun	Dindik
	APS Usia 16-18 Tahun	Dindik
	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	APK SD Sederajat	Dindik
	APK SMP Sederajat	Dindik
	APK SMA Sederajat	Dindik
	Angka Partisipasi Murni (APM)	
	APM SD Sederajat	Dindik
	APM SMP Sederajat	Dindik
	APM SMA Sederajat	Dindik
	Angka Putus Sekolah (APtS)	
	APtS SD Sederajat	Dindik
	APtS SMP Sederajat	Dindik
	APtS SMA Sederajat	Dindik
	Angka Kelulusan (AL)	
	AL SD Sederajat	Dindik
	AL SMP Sederajat	Dindik
	AL SMA Sederajat	Dindik
	Angka Melanjutkan Sekolah (AMS)	
	AMS SD Sederajat ke SMP Sederajat	Dindik
	AMS SMP Sederajat ke SMA Sederajat	Dindik
	Tenaga Kependidikan	
	Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Dindik

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Tutor Kejar Paket A, B dan C	Dindik
	Pendidikan Kesetaraan	
	Jumlah Peserta Paket A	Dindik
	Jumlah Peserta Paket B	Dindik
	Jumlah Peserta Paket C	Dindik
D	ekonomi dan ketenagakerjaan	
	Usaha Mikro dan Kecil	Dinkop UMKM
	Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Dinkop UMKM
	Jumlah UMKM yang memiliki ijin	Dinkop UMKM
	Jumlah Koperasi Aktif	Dinkop UMKM
	Jumlah Pengurus Koperasi Aktif	Dinkop UMKM
	Jumlah Anggota Koperasi Aktif	Dinkop UMKM
	Jumlah Koperasi Penerima Kredit dari Lembaga Keuangan	Dinkop UMKM
	Jaringan Perempuan Usaha Kecil	Dinkop UMKM
	Jumlah JARPUK	Dinkop UMKM
	Jumlah Anggota JARPUK	Dinkop UMKM
	Jumlah Bina Keluarga TKI	Dinkop UMKM
	Jumlah Anggota Bina Keluarga TKI	Dinkop UMKM
	Jumlah IR	Dinkop UMKM
	Jumlah Binaan Ekonomi Perempuan	Dinkop UMKM
	Ekonomi	Dispermades
	Jumlah P2WKSS	Dispermades
	Jumlah Desa Prima	Dispermades
	Jumlah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Dispermades
	Investor	DPMPSTSP
	Jumlah Investor PMDN	DPMPSTSP
	Jumlah Investor PMA/PMDN	DPMPSTSP
	Usaha Dagang Kecil dan Menengah	Disdag
	Jumlah Penghuni los pasar	Disdag
	Jumlah Pemilik Los di Pasar	Disdag
	Jumlah Pemilik Warung	Disdag
	Jumlah Pemilik Kios	Disdag
	Jumlah Pemberian Bantuan Gerobak	Disdag
	Jumlah Pedagang PKL	Disdag
	Pengolahan dan penyajian makanan	Disdag

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Pelatihan Pengolahan dan Penyajian Makanan	Disdag
	Kelompok Tani	Distanhorkan
	Jumlah Kelompok Tani Tanaman Pangan	Distanhorkan
	Anggota Kelompok Tani	Distanhorkan
	Jumlah Anggota Kelompok Tani Tanaman Pangan	Distanhorkan
	Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)	Distanhorkan
	Jumlah PPL Tanaman Pangan	Distanhorkan
	Kelompok Tani	Distanhorkan
	Jumlah Kelompok Tani Ternak	Distanhorkan
	Anggota Kelompok Tani	Distanhorkan
	Jumlah Anggota Kelompok Tani Ternak	Distanhorkan
	Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)	Distanhorkan
	Jumlah PPL Peternakan	Distanhorkan
	Angkatan Kerja	Disnaker
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Disnaker
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	Disnaker
	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Disnaker
	Jumlah Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD)	Disnaker
	Jumlah Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN)	Disnaker
	Pekerja	Disnaker
	Jumlah Penduduk yang Bekerja	Disnaker
	Jumlah Pekerja di Sektor Formal	Disnaker
	Jumlah Pekerja di Sektor Informal	Disnaker
	Jumlah Pekerja Tak Dibayar	Disnaker
	Jumlah Pekerja Profesional dan Manajerial	Disnaker
	Jumlah Pekerja di Sektor Pertanian	Disnaker
	Jumlah Pekerja di Sektor Pertambangan/Penggalian	Disnaker
	Jumlah Pekerja di Sektor Industri	Disnaker
	Jumlah Pekerja di Sektor Listrik, Gas dan Air	Disnaker
	Jumlah Pekerja di Sektor Bangunan	Disnaker
	Jumlah Pekerja di Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran	Disnaker
	Jumlah Pekerja di Sektor Transportasi/Komunikasi	Disnaker

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Pekerja di Sektor Keuangan	Disnaker
	Jumlah Pekerja di Sektor Jasa-jasa	Disnaker
	Jumlah Pekerja Peserta Jamsostek (K3)	Disnaker
	Jumlah Pekerja yang Terkena PHK	Disnaker
	Jumlah Tenaga Kerja Migran	Disnaker
	Tenaga Kerja di Bawah Umur	Disnaker
	Jumlah Pekerja Anak Usia 5 - 14 Tahun	Disnaker
	Jumlah Pekerja Anak Usia 5 Tahun ke Atas	Disnaker
	Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur	Disnaker
	Pengangguran	Disnaker
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Disnaker
	Jumlah Penganggur	Disnaker
	Jumlah Setengah Penganggur	Disnaker
	Pencari Kerja	
	Jumlah Pencari Kerja	Disnaker
	Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SD Sederajat	Disnaker
	Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMP Sederajat	Disnaker
	Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan SMA Sederajat	Disnaker
	Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan Diploma	Disnaker
	Jumlah Pencari Kerja dengan Tingkat Pendidikan S1/S2/S3	Disnaker
	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	Disnaker
	Serikat Pekerja	
	SPSI	Disnaker
	SBSI	Disnaker
	SBSK	Disnaker
	SPN	Disnaker
	SPPT	Disnaker
	SBP	Disnaker
	PBM	Disnaker
	SBSI'92	Disnaker
	SP NON AVILIASI	Disnaker
	INDEPENDEN	Disnaker
	Jumlah Anggota Serikat Pekerja	Disnaker
	Wisata	

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata
	Jumlah Pengunjung Wisata Nusantara	Dinas Pariwisata
	Jumlah Pengunjung Wisata Mancanegara	Dinas Pariwisata
	Jumlah Pemandu Wisata	Dinas Pariwisata
	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	Dinas Pariwisata
E	Politik dan Pengambilan Keputusan	
	Keterwakilan di Lembaga Legislatif	
	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Setwan
	Jumlah Anggota DPRD Provinsi	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Kelembagaan Tingkat Desa	
	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Setda
	Jumlah Anggota Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)	Setda
	Pengurus Partai Politik dan Organisasi	
	Jumlah Pengurus Harian PKS	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah Pengurus Harian PAN	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah Pengurus Harian PDIP	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah Pengurus Harian PKB	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah Pengurus Harian GOLKAR	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah Pengurus Harian Parpol lain (bisa ditambahkan)	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Anggota Partai Politik dan Organisasi	
	Jumlah Anggota PKS	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah Anggota PAN	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah Anggota PDIP	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah Anggota PKB	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah Anggota GOLKAR	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Jumlah anggota Parpol/ organisasi lain (bisa ditambahkan)	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Kelembagaan Lainnya	

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Pengurus LSM/Ormas/Organisasi Profesi	Badan Kesatuan Bangsa Politik
	Keterwakilan di Lembaga Eksekutif	
	Jumlah PNS Eselon I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS Eselon II	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS Eselon III	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS Eselon IV	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS Jabatan Guru	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS Jabatan Tenaga Medis	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS Golongan I	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS Golongan II	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS Golongan III	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah PNS Golongan IV	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS (Lulus SD Sederajat)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS (Lulus SMP Sederajat)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS (Lulus SMA Sederajat)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS (Lulus Diploma)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Jumlah PNS (Lulus S1/S2/S3)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
F	Hukum dan Sosial Budaya	
	Kepemudaan	Dispora
	Jumlah organisasi pemuda	Dispora
	Jumlah kegiatan kepemudaan	Dispora
	Olahraga	Dispora
	Jumlah atlit	Dispora
	Jumlah atlit baru	Dispora
	Jumlah atlit berprestasi (regional, nasional, internasional)	Dispora
	Jumlah pelatih	Dispora
	Sarana Prasarana	Dispora
	Jumlah Gelanggang Selain Miliki Swasta	Dispora
	Anak	
	Jumlah Anak Balita Terlantar	Dinsos
	Jumlah Anak Terlantar	Dinsos
	Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Dinsos

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Anak Jalanan	Dinsos
	Jumlah Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	Dinsos
	Jumlah Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah	Dinsos
	Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dinsos
	Rawan Sosial Ekonomi	
	Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi	Dinsos
	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Dinsos
	Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking	
	Jumlah Korban Tindak Kekerasan	Dinsos
	Jumlah Korban Trafficking	Dinsos
	Lanjut Usia	
	Jumlah Lanjut Usia Terlantar	Dinsos
	Tuna Susila	
	Jumlah Tuna Susila	Dinsos
	Jumlah Eks Tuna Susila yang Mendapatkan Ketrampilan dan Bantuan UEP/KUBE	Dinsos
	Pengemis dan Gelandangan	
	Jumlah Pengemis	Dinsos
	Jumlah Gelandangan	Dinsos
	Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	
	Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	Dinsos
	Disabilitas	
	Jumlah Penyandang Disabilitas	Dinsos
	Pemulung	
	Jumlah Pemulung	Dinsos
	Minoritas	
	Jumlah Kelompok Minoritas	Dinsos
	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	
	Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Dinsos
	Komunitas Adat Terpencil	
	Jumlah Komunitas Adat Terpencil	Dinsos
	Bencana	
	Jumlah Korban Bencana Alam	Dinsos
	Jumlah Korban Bencana Sosial	Dinsos
	Migran	

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Dinsos
	Perpustakaan	
	Jumlah Pengelola Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Jumlah Pengunjung perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Kelompok Belajar	
	Jumlah Kelompok Belajar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Linmas	
	Jumlah petugas linmas	SATPOL PP
	Bencana	
	Jumlah Peristiwa Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Rumah yang Terbakar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Keluarga yang Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Korban Akibat Kebakaran (Terdampak)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah Rekrutmen Satlakar	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Jumlah petugas pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Rehabilitasi Kasus Narkotika	
	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	
	Jumlah Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	BNNP
	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang Telah Direhabilitasi	BNNP

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Anak Usia 18 - 55 Tahun Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang Telah Direhabilitasi	BNNP
	Jumlah Anak Usia 55 Tahun ke atas Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang Telah Direhabilitasi	BNNP
	Pemberantasan Narkotika	
	Pemberantasan Kasus Narkotika	
	Jumlah Kasus Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika	BNNP
	Jumlah Barang Bukti Narkotika Tidak Pidana Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika	BNNP
	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	
	Jumlah Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)	Kepolisian Daerah
	Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun Korban Peyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang Telah Direhabilitasi	Kepolisian Daerah
	Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dewasa	Rutan/Lapas
	Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dewasa	Rutan/Lapas
	Rumah Tahanan (Rutan)	
	Jumlah Penghuni Rumah Tahanan (Rutan)	Rutan/Lapas
	Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dewasa	Rutan/Lapas
	Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dewasa	Rutan/Lapas
	Rumah Tahanan (Rutan)	
	Jumlah Penghuni Rumah Tahanan (Rutan)	Rutan/Lapas
G	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender	
	Jumlah Kecamatan Sayang Ibu	Dinkes
	Jumlah Rumah Sakit Sayang Ibu	Dinkes
	Jumlah Gugus Tugas Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Dinkes
	Jumlah Satgas Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Dinkes

No	Indikator	Penangungjawab
	Jumlah Kelompok Suami Antar Jaga	Dinkes
	Jumlah Ketua RW	Dispermades
	Jumlah Ketua RT	Dispermades
	Jumlah anggota PKK	Dispermades
	Jumlah anggota Karang Taruna	Dispermades
	Jumlah Anggota Lembaga Adat	Dispermades
	Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan lainnya	Dispermades
	Jumlah PKK aktif	Dispermades
	Jumlah Pokjatap Penurunan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	Dindik
	Jumlah Gugus Tugas Penurunan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	Dindik
	Jumlah Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Dindik
	Jumlah Forum Seni Budaya	Dindik
	Jumlah Rumah Aman (Shelter)	Dinsos
	Jumlah Rumah Singgah	Dinsos
	Jumlah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA)	Dinsos
	Jumlah Panti Asuhan Anak	Dinsos
	Jumlah Lembaga Masyarakat Anak	Dinsos
	Jumlah LK3	Dinsos
	Jumlah Organisasi Perempuan Pengusaha	Disnaker
	Jumlah Korban Kekerasan Anak (Usia Kurang Dari 18 Tahun)	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Remaja (Usia 18-25 Tahun)	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Desawa (Usia 25 Tahun ke Atas)	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Tidak Sekolah	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Berpendidikan SD Sederajat	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Berpendidikan SMP Sederajat	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Berpendidikan SMA Sederajat	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Berpendidikan Diploma	DPPPA

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Korban Kekerasan Berpendidikan S1/S2/S3	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Status Bekerja	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Status Pengangguran	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Status Mengurus Rumah Tangga	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Status Menikah	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Status Cerai (Janda/Duda)	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Status Belum Menikah	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Fisik/KDRT	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Seksual	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Psikis	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Traficking	DPPPA
	Jumlah Korban Kekerasan Ekonomi	DPPPA
	Pengaduan	DPPPA
	Medis/Visum	DPPPA
	Bantuan Hukum	DPPPA
	Rehabilitasi Sosial	DPPPA
	Pendampingan	DPPPA
	Reintegrasi Sosial	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Tidak Sekolah	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Berpendidikan SD Sederajat	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Berpendidikan SMP Sederajat	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Berpendidikan SMA Sederajat	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Berpendidikan Diploma	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Berpendidikan S1/S2/S3	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Status Bekerja	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Status Pengangguran	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Status Mengurus Rumah Tangga	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Status Suami/Istri	DPPPA

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Pelaku Kekerasan Status Keluarga/Kerabat	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Status Tetangga	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Status Pacar	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Status Teman	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kekerasan Status Orang Lain	DPPPA
	Jumlah Pelaku Lokal	DPPPA
	Jumlah Pelaku Kebangsaan Asing	DPPPA
	Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan	DPPPA
	Forum Anak Tingkat Kecamatan	DPPPA
	Forum Anak Tingkat Kabupaten/Kota	DPPPA
	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak	DPPPA
	Jumlah Kecamatan Layak Anak	DPPPA
	Jumlah Puskesmas Layak Anak	DPPPA
	Jumlah Rumah Sakit Layak Anak	DPPPA
	Jumlah Sekolah SD Layak Anak	DPPPA
	Jumlah Sekolah SMP Layak Anak	DPPPA
	Jumlah Tenaga Medis di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota	DPPPA
	Jumlah Tenaga Psikologi di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota	DPPPA
	Jumlah Tenaga Pendampingan Agama di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota	DPPPA
	Jumlah Konselor di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota	DPPPA
	Jumlah Advokat di PPT/P2TP2A Tingkat Kabupaten/Kota	DPPPA
	Jumlah P2WKSS	DPPPA
	Jumlah Pokja Pengarustamaan Gender (PUG)	DPPPA
	Jumlah Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	DPPPA
	Jumlah Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	DPPPA
	Jumlah Forum Perlindungan Perempuan	DPPPA
	Jumlah Focal Point Gender	DPPPA
	Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan penanganan korban	DPPPA

No	Indikator	Penanggungjawab
	Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan	DPPPA
	Kearifan lokal untuk pemberdayaan perempuan	DPPPA
	Jumlah Peraturan Daerah yang responsif gender	DPPPA
	Jumlah Kebijakan/Program yang responsif gender	DPPPA
	Jumlah Kegiatan yang responsif gender	DPPPA
	Jumlah Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)	DPPPA
	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Perempuan	DPPPA
	Jumlah Kebijakan/Program Tentang Perlindungan Perempuan	DPPPA
	Jumlah Kegiatan Tentang Perlindungan Perempuan	DPPPA
	Jumlah Pusat Konsultasi Hukum atau Lembaga Bantuan Hukum	DPPPA
	Jumlah Pusat Krisis Terpadu (PKT)	DPPPA
	Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	DPPPA
	Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)	DPPPA
	Jumlah Pusat Pemulihan Trauma (Trauma Center)	DPPPA
	Jumlah Pusat Penanganan Krisis Perempuan (Women Crisis Center)	DPPPA
	Jumlah auditor	Inspektorat
	Jumlah auditor bersertifikat PPRG	Inspektorat
	Jumlah Pengguna Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Kuasa Pengguna Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Bendahara Penerimaan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Bendahara Pengeluaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Anggaran Responsif gender	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Pengelola Asset daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dihasilkan	Badan Perencana Pembangunan Daerah
	Jumlah Dokumen Responsif Gender	Badan Perencana Pembangunan Daerah
H	Identitas Penduduk	
	Identitas Penduduk	Dispendukcapil
	Persentase Kepemilikan KTP	Dispendukcapil
	Persentase Kepemilikan KK	Dispendukcapil
	Kepemilikan Akta Kelahiran	Dispendukcapil
	Persentase Anak Usia 0-18 yang Memiliki Akta Kelahiran	Dispendukcapil
	Persentase Akte Nikah	Dispendukcapil
	Persentase anak dengan Akta Kelahiran	Dispendukcapil
	Persentase anak yang memiliki KIA	Dispendukcapil
	Persentase kepemilikan akta perceraian	Dispendukcapil
I	Infrastruktur	
	Akses Terhadap Informasi dan Teknologi	Kominfo
	Jumlah pelanggan telepon seluler	Kominfo
	Jumlah pengguna personal komputer	Kominfo
	Jumlah pengguna internet	Kominfo
	Kader Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah kader Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Korban Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Korban akibat kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Lembaga/Institusi yang Memperoleh Penghargaan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Perusahaan yang Berproduksi dan Berpotensi Menghasilkan Limbah	Dinas Lingkungan Hidup
	Kebersihan Jalan	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah penyapu jalan	Dinas Lingkungan Hidup
	Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah petugas sampah	Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator	Penanggungjawab
	Ruang Publik	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Taman Bermain Anak	Dinas Lingkungan Hidup
	Toilet Umum	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Toilet Umum	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
	Sanitasi	Dinas Pekerjaan Umum
	Jumlah Sanitasi Layak	Dinas Pekerjaan Umum
	Pengelola Teknis	Dinas Pekerjaan Umum
	Jumlah Pengelola Teknis	Dinas Pekerjaan Umum
	Jalur Difabel	Dinas Pekerjaan Umum
	Panjang Pedestrian Ramah Difabel	Dinas Pekerjaan Umum
	Rumah Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APB Nasional	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APBD Provinsi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui APBD Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Jumlah Penerima Bantuan Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Melalui CSR	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Wilayah Kawasan Kumuh Menurut Kelurahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Luasan Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Keselamatan Jalan	Dinas Perhubungan

No	Indikator	Penanggungjawab
	Jumlah Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Dinas Perhubungan
	Usaha Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Jumlah Pemilik Usaha Perhubungan	Dinas Perhubungan
	Jumlah Ijin Usaha Parkir	Dinas Perhubungan

BAB IV

RENCANA KERJA

A. Alokasi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Alokasi waktu pelaksanaan pekerjaan penyusunan Profil Gender Tahun 2023 Kota Salatiga dialokasikan waktu pelaksanaan 90 (Sembilan Puluh) atau 3 bulan kalender, atau sejak surat perintah mulai kerja diterbitkan.

B. Tahap-Tahap Pelaksanaan Pekerjaan

Tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan penyusunan Profil Gender tahun 2023 Kota Salatiga dikelompokkan menjadi dua tahap yaitu (1) tahap persiapan dan (2) tahap pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

- a) Persiapan administrasi
- b) Penyusunan rencana kerja terperinci

2. Tahap Pelaksanaan

- a) Penyusunan Laporan Pendahuluan
- b) Pengumpulan data
- c) Kompilasi data
- d) Analisis data
- e) Penyusunan laporan akhir
- f) Pembahasan laporan akhir
- g) Revisi laporan akhir
- h) Pengumpulan laporan akhir

C. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Jadwal rinci pekerjaan kegiatan penyusunan Profil Gender Tahun 2023 Kota Salatiga, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Kegiatan	Bulan											
		Ke 1				Ke 2				Ke 3			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
A.	Tahap Persiapan												
1.	Persiapan Administrasi	■											
2.	Penyusunan rencana kerja terperinci	■	■										
B.	Tahap Pelaksanaan												
1.	Penyusunan Laporan Pendahuluan	■	■	■									
2.	Pengumpulan data		■	■	■								
3.	Kompilasi data				■	■							
4.	Analisis data				■	■	■						
8.	Penyusunan Laporan Akhir						■	■	■	■			
9.	Pembahasan Laporan Akhir										■		
10.	Revisi Laporan Akhir											■	
11.	Pengumpulan Laporan Akhir												■

Keterangan:

M : Minggu

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Salatiga setiap tahunnya. Adapun yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan data gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang sistematis komprehensif dan berkesinambungan yang dipilah menurut jenis kelamin, serta data kelembagaan terkait unsur unsur prasyarat pengarusutamaan gender.

Data gender menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) yang dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki dan juga sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Penyelenggaraan program pengarusutamaan gender, program pemberdayaan perempuan, dan program perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Penggunaan data gender sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program/kegiatan yang dilakukan oleh seluruh perangkat daerah sebagai Komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender.

Tersusunnya buku Profil Gender Kota Salatiga tidak lepas adanya komitmen dari Pemerintah Kota untuk mempublikasikan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai aspek pembangunan dan secara berkala.